



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara jinayat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara pemerkosaan terhadap anak dengan Terdakwa:

Nama : **TERDAKWA**
NIK : 1108072904030002
Tempat Lahir : Ujong Reuba
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 29 April 2003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : MTS Dayah Darul Kiram Syamtalira Bayu
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Tinggal : Kabupaten Aceh Utara

Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik Polres Lhokseumawe Nomor Sp.Han/61/V/RES.1.4/2023/ Reskrim tanggal 27 Mei 2023, sejak tanggal 27 Mei 2023 s/d tanggal 15 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor B-1630/L.1.14.3/Eku.1/06/2023, tanggal 16 Juni 2023, sejak tanggal 16 Juni 2023 s/d tanggal 15 Juli 2023;
3. Penahanan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara nomor: PRINT-1088/L.1.14/Eku.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023, sejak tanggal 11 Juli 2023 s/d 25 Juli 2023;
4. Penahanan oleh Ketua Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 33/Pen.JN/2023/Ms.Lsk. tertanggal 20 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2023 s/d 08 Agustus 2023;

Halaman 1 dari 38 Halaman Putusan Nomor 15/JN /2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, Nomor: 34/Pen.JN/2023/Ms.Lsk, tertanggal 31 Juli 2023, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2023 s/d 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heny Naslawaty, S.H., M.H., dan kawan kawan. Advokat-Penasihat Hukum, pada LBH Bhakti Keadilan Aceh, beralamat di Kantor Perwakilan Jl. Medan-Banda Aceh, Gampong Meunasah Dayah LB, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Hakim Nomor: 15/JN/2023/MS.Lsk, tanggal 27 Juli 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara No. Reg. Perk.: PDM-26/LSK/06/2023 tanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi namun pada bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Februari ditahun 2023 bertempat di rumah nenek Terdakwa di Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "**Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi namun di bulan Februari 2023 sekira

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WIB seorang teman Terdakwa yang bernama Saksi SAKSI IV (berkas terpisah) menelpon Terdakwa dan berkata *"pinjam kamar rumahmu lah karena aku mau bawa cewek"* dan Terdakwa mengatakan tidak mau memberikan kamar untuknya karena takut ketahuan sama masyarakat, tetapi Saksi SAKSI IV tetap mendesak atau memaksa supaya Terdakwa memberikan kamar rumah Terdakwa, selanjutnya tiba-tiba Saksi SAKSI IV sudah berada di depan rumah Terdakwa dengan bersama pacarnya yaitu Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Reva Bin Zainal Abidin (Dpo) mau pergi ke cafe Hero di Geudong Kecamatan Samudera lalu Saksi SAKSI IV bersama pacarnya Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN ikut mengikuti Terdakwa, setelah kami sampai di cafe Hero di Geudong kami nongkrong disitu lebih kurang selama 2 (dua) jam, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Reva Bin Zainal Abidin (Dpo) untuk pulang namun Saksi SAKSI IV meminta ikut pulang bersama Terdakwa, lalu Terdakwa pulang menuju ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Aceh Utara, lalu setibanya di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan Saksi SAKSI IV bersama pacarnya Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kedalam kamar, sehingga Terdakwa dan Sdr. Muhammad Reva Bin Zainal Abidin (Dpo) menunggu di ruang tamu sambil main Hp, kemudian Terdakwa mendengar suara ranjang yang berbunyi seperti di goyang-goyang sehingga Terdakwa berpikir Saksi SAKSI IV bersama pacarnya Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN lagi melakukan hubungan badan, selanjutnya Sdr. Muhammad Reva Bin Zainal Abidin (Dpo) masuk kedalam kamar tersebut dan setelah 20 menit kemudian Terdakwa melihat Sdr. Muhammad Reva Bin Zainal Abidin (Dpo) keluar dari kamar dengan wajah memerah dan badan berkeringat dan tidak memakai baju lalu langsung pergi menuju ke toilet, lalu Saksi SAKSI IV keluar dari kamar dan berdiri di depan pintu kamar dan Terdakwa mengatakan *"apa*

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai kamu berhubungan badan" lalu Saksi SAKSI IV menjawab "apa kamu mau?" lalu Terdakwa yang ingin juga merasakan melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan didalam kamar Terdakwa melihat Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN dalam keadaan terlentang tanpa mengenakan pakaian sehelaipun dengan kedua paha mengangkang, sehingga membuat Terdakwa terangsang dan bernaafsu sehingga Terdakwa langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan kemudian Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN dari atas sambil menekan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam liang vaginanya. Setelah penis Terdakwa masuk kemudian Terdakwa menarik keluar masuk penis dari dalam liang vagina Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN berulang ulang, kemudian tiba tiba Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN memiringkan badannya sehingga penis Terdakwa tidak bisa masuk lagi dan Terdakwa menyetubuhinya tidak sampai mengeluarkan sperma, lalu Saksi SAKSI IV yang duduk di samping kanan Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN berkata kepada Terdakwa "pedih ia rasakan itu", selanjutnya karena Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN merasa pedih di vaginanya sehingga membuat Terdakwa merasa kesal dan Terdakwaupun kembali memakaikan celana Terdakwa seperti semula, Ketika Terdakwa lagi memakai celana, Terdakwa melihat Saksi SAKSI IV kembali menindih dan menyetubuhi Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN sehingga membuat Terdakwa kesal karena ketika giliran Terdakwa ia mengatakan Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN merasa kesakitan, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI IV mengantar/ membawa pulang Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN ke rumah orang tuanya dengan berbonceng tiga dengan mengenderai satu unit sepeda motor, Terdakwa dan Saksi SAKSI IV hanya mengantar Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN diluar rumahnya saja dan kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI IV langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN hamil, merasa kesakitan dikemaluannya dan trauma.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/42/2023 tanggal 10 Mei 2023 An. Saksi Korban anak SAKSI I ANAK KORBAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Iskandar, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan perincian:

PADA PEMERIKSAAN UMUM :

Kepala	: Dalam batas normal
Leher	: Dalam batas normal
Dada	: Dalam batas normal
Perut	: Dalam batas normal
Anggota gerak atas	: Dalam batas normal
Anggota gerak bawah	: Dalam batas normal

PEMERIKSAAN KHUSUS :

Vulva	:Tampak discharge berwarna putih kehijauan di introitus vagian
Hymen	:Luka robek di arah jam tiga, enam, Sembilan, sepuluh dan dua belas Dinding Vagina Kemerahan

KESIMPULAN

: SELAPUT DARA TIDAK UTUH

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA** pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi namun pada bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada Bulan Februari ditahun 2023 bertempat di rumah

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek Terdakwa di Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "**Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap anak**" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi namun di bulan Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB seorang teman Terdakwa yang bernama Saksi SAKSI IV (berkas terpisah) menelpon Terdakwa dan berkata "*pinjam kamar rumahmu lah karena aku mau bawa cewek*" dan Terdakwa mengatakan tidak mau memberikan kamar untuknya karena takut ketahuan sama masyarakat, tetapi Saksi SAKSI IV tetap mendesak atau memaksa supaya Terdakwa memberikan kamar rumah Terdakwa, selanjutnya tiba-tiba Saksi SAKSI IV sudah berada di depan rumah Terdakwa dengan bersama pacarnya yaitu Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa dan Sdr. Muhammad Reva Bin Zainal Abidin (Dpo) mau pergi ke cafe Hero di Geudong Kecamatan Samudera lalu Saksi SAKSI IV bersama pacarnya Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN ikut mengikuti Terdakwa, setelah kami sampai di cafe Hero di Geudong kami nongkrong disitu lebih kurang selama 2 (dua) jam, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Muhammad Reva Bin Zainal Abidin (Dpo) untuk pulang namun Saksi SAKSI IV meminta ikut pulang bersama Terdakwa, lalu Terdakwa pulang menuju ke rumah nenek Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Aceh Utara, lalu setibanya di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa langsung membuka pintu rumah dan Saksi SAKSI IV bersama pacarnya Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kedalam kamar, sehingga Terdakwa dan Sdr. Muhammad Reva Bin Zainal Abidin (Dpo) menunggu di ruang tamu sambil main Hp, kemudian Terdakwa mendengar suara ranjang yang berbunyi seperti di goyang-goyang sehingga Terdakwa berpikir Saksi

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI IV bersama pacarnya Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN lagi melakukan hubungan badan, selanjutnya Sdr. Muhammad Reva Bin Zainal Abidin (Dpo) masuk kedalam kamar tersebut dan setelah 20 menit kemudian Terdakwa melihat Sdr. Muhammad Reva Bin Zainal Abidin (Dpo) keluar dari kamar dengan wajah memerah dan badan berkeringat dan tidak memakai baju lalu langsung pergi menuju ke toilet, lalu Saksi SAKSI IV keluar dari kamar dan berdiri di depan pintu kamar dan Terdakwa mengatakan *"apa sudah selesai kamu berhubungan badan"* lalu Saksi SAKSI IV menjawab *"apa kamu mau?"* lalu Terdakwa yang ingin juga merasakan melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam kamar dan didalam kamar Terdakwa melihat Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN dalam keadaan terlentang tanpa mengenakan pakaian sehelaipun dengan kedua paha mengangkang, sehingga membuat Terdakwa terangsang dan kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana panjang dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dan kemudian Terdakwa langsung menindih badan Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN dari atas sambil menekan penis Terdakwa yang sudah menegang kedalam liang vaginanya. Setelah penis Terdakwa masuk kemudian Terdakwa menarik keluar masuk penis dari dalam liang vagina Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN berulang ulang, kemudian tiba tiba Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN memiringkan badannya sehingga penis Terdakwa tidak bisa masuk lagi dan Terdakwa menyetubuhinya tidak sampai mengeluarkan sperma, Saksi SAKSI IV yang duduk di samping kanan Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN berkata kepada Terdakwa *"pedih ia rasakan itu"*, selanjutnya karena Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN merasa pedih di vaginanya sehingga membuat Terdakwa merasa kesal dan Terdakwapun kembali memakaikan celana Terdakwa seperti semula, Ketika Terdakwa lagi memakai celana, Terdakwa melihat Saksi SAKSI IV kembali menindih dan menyetubuhi Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN sehingga membuat Terdakwa kesal karena

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika giliran Terdakwa ia mengatakan Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN merasa kesakitan, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut, kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi SAKSI IV mengantar/ membawa pulang Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN ke rumah orang tuanya dengan berbonceng tiga dengan mengenderai satu unit sepeda motor, Terdakwa dan Saksi SAKSI IV hanya mengantar Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN diluar rumahnya saja dan kemudian Terdakwa dan Saksi SAKSI IV langsung pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN hamil, merasa kesakitan dikemaluannya dan trauma.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 180/42/2023 tanggal 10 Mei 2023 An. Saksi Korban anak SAKSI I ANAK KORBAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Iskandar, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan perincian:

PADA PEMERIKSAAN UMUM:

Kepala	: Dalam batas normal
Leher	: Dalam batas normal
Dada	: Dalam batas normal
Perut	: Dalam batas normal
Anggota gerak atas	: Dalam batas normal
Anggota gerak bawah	: Dalam batas normal

PEMERIKSAAN KHUSUS :

Vulva	: Tampak discharge berwarna putih kehijauan di introitus vagian
Hymen	: Luka robek di arah jam tiga, enam, Sembilan, sepuluh dan dua belas Dinding Vagina Kemerahan

KESIMPULAN

: SELAPUT DARA TIDAK UTUH

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 47**

Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan terhadapnya baik Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I ANAK KORBAN, Lahir di Aceh Utara, 18 Juni 2008, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan MtsN, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, tanpa disumpah saksi korban anak dengan didampingi oleh orangtuanya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban anak mengerti dihadirkan ke persidangan terkait perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap anak saksi korban;
- Bahwa saksi korban anak tidak mengenal Terdakwa TERDAKWA, saksi bertemu dengan Terdakwa saat saksi Anak Korban dibawa jalan-jalan oleh SAKSI IV;
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023, SAKSI IV mengajak Anak Korban pergi jalan-jalan dan sekira pukul 20.00 SAKSI IV menjemput Anak Korban di jalan depan rumah Anak Korban dengan sepeda motor lalu kami sekitar jam 09.30 jalan-jalan ke Kota Lhokseumawe sekitar 2 jam, setelah itu saksi minta pulang namun tidak dibawa pulang oleh SAKSI IV ;
- Bahwa saat di atas sepeda motor SAKSI IV ada merayu Anak Korban dan mengajak berhubungan badan namun Anak Korban menolak;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB SAKSI IV membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong milik temannya yang berada di

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa sesampai di rumah itu Anak Korban disuruh oleh SAKSI IV menunggu di depan rumah karena katanya mau mengambil jaket untuk Anak Korban, lalu kemudian beberapa saat kemudian SAKSI IV datang dengan membawa 2 orang temannya dan dikenalkan kepada Anak Korban yaitu bernama Refa dan Terdakwa TERDAKWA yang dipanggil dengan sebutan Semmi;

- Bahwa kemudian kami berempat pergi ke Cafe Hero di Kecamatan Samudera dan disana kami minum-minum dan karena waktu sudah larut Anak Korban minta pulang namun kemudian SAKSI IV membawa Anak Korban pulang namun melalui jalan line pipa dan Anak Korban dibawa ke rumah semula yaitu rumah kosong milik nenek Terdakwa TERDAKWA atau semi dan kedua temannya juga mengikuti kami dari belakang, lalu sesampainya di rumah tersebut SAKSI IV mengajak Anak Korban masuk dan saat itu SAKSI IV menarik tangan Anak Korban sehingga kami pun masuk ke dalam rumah dan SAKSI IV langsung membawa Anak Korban ke dalam kamar. Kemudian SAKSI IV langsung memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibir, Anak Korban ada berusaha menolak namun SAKSI IV membuka baju Anak Korban, BH dan menarik celana dalam Anak Korban sampai Anak Korban telanjang lalu SAKSI IV juga membuka bajunya sampai telanjang dan mendorong tubuh Anak Korban ke lantai yang beralaskan kain dan menidurkan Anak Korban, Anak Korban terbaring tertentang lalu anak SAKSI IV meremas payudara Anak Korban dan menghisapnya serta mengelus kemaluan Anak Korban lalu SAKSI IV menindih badan Anak Korban dan SAKSI IV membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban berulang-ulang sekitar 20 menit dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Anak Korban;

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mampu melakukan perlawanan karena saat itu sakit lambung Anak Korban sedang kambuh sehingga pasrah;
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi Anak Korban, SAKSI IV memakai celananya dan duduk disamping kanan Anak Korban sambil bermain HP sementara Anak Korban masih telentang dengan tubuh telanjang;
- Bahwa kemudian masuklah teman SAKSI IV yang bernama Reva dan langsung menindih badan Anak Korban sambil memasukkan penisnya dan setelah masuk dia menarik keluar masuk berulang-ulang sampai lebih kurang 10 menit kemudian dia menarik keluar penisnya dan berpakaian kembali dan pergi ke kamar mandi ketika itu SAKSI IV tidak ada melarang Reva, SAKSI IV hanya duduk disamping sambil bermain HP dan membiarkan saja Reva menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kemudian sdalam keadaan saksi Anak Korban yang masih lemas dan kurang sadar, Terdakwa TERDAKWA atau Semmi masuk ke dalam kamar dan kembali menyetubuhi Anak Korban dan saat itu Anak Korban juga tidak mampu melawan sehingga membiarkan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban namun Anak Korban dengan sisa tenaga yang ada berusaha memiringkan badan agar tidak disetubuhi lagi;
- Bahwa Anak Korban tidak terima dengan perlakuan SAKSI IV dan kedua temannya Reva dan Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian pemerkosaan, Terdakwa maupun kedua temannya yaitu SAKSI IV dan Muhammad Reva tidak ada yang mengancam saksi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban telah mengidap sakit lambung dan asma sejak lama sehingga jika sakit itu datang tubuh lemas sekali dan sesak nafas;

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi Anak Korban ada dikasi minum dan setelah saksi korban anak agak kuat lalu memakai pakaian kemudian diantar pulang oleh SAKSI IV dan Terdakwa TERDAKWA pulang ke rumah sekitar pukul 04.00;
- Bahwa setelah 1 minggu kemudian SAKSI IV kembali mengajak Anak Korban ketemu dan jalan-jalan dan Anak Korban mengiyakan namun Anak Korban ada bilang marah kepadanya atas perbuatannya dan teman-temannya menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, saksi Anak Korban tidak ada bilang ke mamak karena takut mamak marah, lalu dalam bulan puasa 2023 baru tahu karena waktu itu Anak Korban merasa sakit perut, muntah-muntah, mamak dan kakak pikir sakit lambung kumat sehingga dibawa ke dokter lalu di USG dan ternyata dinyatakan hamil dan Anak Korban menceritakan kejadian pemerkosaan kepada mamak dan kakak;
- Bahwa Anak Korban ada melakukan chatingan lagi dengan SAKSI IV dan bilang kalau Anak Korban hamil melalui WA namun SAKSI IV setelah itu dia tidak bisa dihubungi lagi dan WA nya di blok lalu Anak Korban dan keluarga datang ke rumah SAKSI IV untuk minta tanggung jawab namun SAKSI IV tidak mau tanggung jawab karena katanya pelakunya 3 orang;
- Bahwa pernah ada yang datang ke rumah perempuan bernama Reina Safina, Anak Korban tidak tahu suruhan siapa namun memberi Anak Korban pil untuk gugurkan kandungan dan disuruh minum jus nanas namun tidak Anak Korban lakukan;
- Bahwa karena tidak ada lagi respons dan kabar dari keluarga SAKSI IV maupun Terdakwa TERDAKWA dan Reva terhadap tanggung jawab atas perbuatannya akhirnya keluarga membuat laporan ke Polres Lhokseumawe untuk proses hukum.
- Bahwa Anak Korban merasa marah karena telah dirugikan atas perbuatan Terdakwa TERDAKWA, SAKSI IV dan Reva dan Anak

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tidak terima karena masa depan Anak Korban hancur dan sekarang Anak Korban tidak sekolah lagi karena merasa malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MIN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Aceh Utara, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban (SAKSI I ANAK KORBAN);
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa Semmi dan SAKSI IV terhadap Anak Korban (SAKSI I ANAK KORBAN);
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadiannya namun mengetahuinya pada bulan puasa tahun 2023 yang lalu berdasarkan cerita Anak Korban;
- Bahwa sekira bulan April tahun 2023 Anak Korban mengeluh sakit perut dan saksi fikir sakit lambung karena memang Anak Korban sering sakit lambung dan saksi memberi obat-obatan yang biasanya namun tidak sembuh-sembuh akhirnya menyuruh kakaknya membawa ke dokter dan dibawa ke dokter lalu setelah pulang dari dokter kakaknya mengatakan Anak Korban sedang mengandung dan saksi merasa terkejut siapa pelakunya karena anak saksi masih gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi dan keluarga bahwa ia hamil karena disetubuhi oleh SAKSI IV;
- Bahwa kemudian masih sekitar bulan April 2023 kakak Anak Korbanyang bernama Annisa, Anak Korban dan beberapa keluarga mendatangi menemui orang tua SAKSI IV di Gampong Ujong Reuba meminta pertanggung jawab atas perbuatan anak mereka dan mereka orang tua SAKSI IV dan saat itulah baru diketahui bahwa yang

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetubuhi Anak Korban ada tiga orang yaitu SAKSI IV, Reva dan Terdakwa TERDAKWA;

- Bahwa waktu dirumah orangtua SAKSI IV, saat itu ada SAKSI IV, orangtua SAKSI IV, Terdakwa TERDAKWA dan orangtua dari Reva;
 - Bahwa pada waktu itu awalnya orang tua SAKSI IV mau bertanggung jawab namun kemudian mereka mengatakan tidak bisa bertanggung jawab karena yang menyetubuhi Anak Korban ada tiga orang dan tidak pasti anak siap yang dikandung Anak Korban;
 - Bahwa oleh karena tidak ada tanggung jawab maka saksi dan keluarga tidak terima akhirnya kami melapor ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa pada malam kejadian, seingat saksi Anak Korban ada izin untuk kpergi ke rumah kakaknya karena Anak Korban kalau malam sering main ke rumah kakaknya;
 - Bahwa antara saksi dan Anak Korban tidak ada bertengkar pada waktu itu malah saksi katakan boleh pergi tapi jangan pulang kemalaman;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan

keterangan saksi tersebut.

3. SAKSI III, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Aceh Utara, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Anak Korban SAKSI I ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidak ada melihat kejadiannya namun mengetahui pada bulan puasa berdasarkan cerita Anak Korban;
- Bahwa sekira bulan April tahun 2023 saksi diberitahu oleh ibu bahwa Anak Korban sakit perut dan ibu meminta saksi membawa adik

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Anak Korban ke dokter dan saksi bersama kakak bernama Annisa menjemput Anak Korban dan membawa ke bidan;

- Bahwa setelah di USG oleh bidan ternyata Anak Korban sudah hamil lalu kami bawa pulang ibu dan setelah di rumah kami ceritakan ke ibu Anak Korban hamil;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi dan keluarga bahwa ia hamil karena disetubuhi oleh SAKSI IV;
 - Bahwa kemudian di bulan April 2023, saksi, kakak saksi, Anak Korban dan beberapa keluarga datang menemui orang tua SAKSI IV di Gampong Ujong Reuba meminta pertanggung jawab atas perbuatan anak mereka dan ternyata saat itu baru diketahui bahwa yang menyetubuhi Anak Korban ada tiga orang yaitu SAKSI IV, Reva dan Terdakwa TERDAKWA;
 - Bahwa sebelum kejadian pemerkosaan, Anak Korban sudah sering sakit lambung dan asma yang ketika kambuh mengakibatkan Anak Korban sesak nafas dan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa oleh karena tidak ada tanggung jawab maka kami keluarga melapor ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut.

4. SAKSI IV, umur \pm 18 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Kabupaten Aceh Utara, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini dalam perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban SAKSI I ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban namanya SAKSI I ANAK KORBAN melalui instagram bulan Desember 2022 dan kami

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran sekitar 1 bulan lalu putus kemudian tidak ada hubungan lagi lalu pada bulan Februari 2023 Anak Korban mengomentari status saksi lalu kami mulai ngobrol-ngobrol lagi via instagram;

- Bahwa kejadian pemerkosaan terjadi pada bulan Februari 2023, di rumah nenek Terdakwa TERDAKWA di Gampong Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi janji-janji menjemput Anak Korban di rumahnya dan kami jalan-jalan boncengan naik sepeda motor ke Kota Lhokseumawe, putar-putar lalu saksi ajak balik pulang, Anak Korban tidak mau karena Anak Korban bilang sedang berantam sama ibunya lalu saksi bawa ke kampong lewat jalan line pipa di Gampong Ujong Reuba Kecamatan Meurah mulia untuk mengambil jaket di rumah saksi itu jam 22.00 WIB dan Anak Korban saksi suruh tunggu di motor;

- Bahwa saksi dan Anak Korban berjumpa dengan Muhammad Reva dan Terdakwa TERDAKWA atau Semmi di rumah neneknya Semmi dan saksi katakan saksi bawa cewek dan sekarang di depan rumah lalu Muhammad Reva bertanya kenapa tidak diajak pulang saksi jawab dia tidak mau pulang lalu saksi kenalkan Anak Korban dengan kedua teman saksi, lalu saksi mengajak Anak Korban dan kedua teman saksi (Muhammad Reva dan Semmi) ke Cafe Hero di Kecamatan Samudera Aceh Utara dan kami minum-minum disana sampai jam 01.00 WIB;

- Bahwa kemudian saksi membawa Anak Korban ke rumah nenek Semmi sedangkan Muhammad Reva dan Semmi berboncengan berdua di belakang kami dan setelah sampai di rumah nenek Semmi, saksi suruh Anak Korban masuk ke dalam rumah sedangkan saksi mengantar motor dulu ke rumah saksi yang dekat dengan rumah nenek Terdakwa Semmi setelah itu saksi balik lagi ke rumah tersebut berjalan kaki;

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengajak Anak Korban masuk ke kamar, lalu saksi menutup pintu kamar dari dalam namun tidak dikunci, selanjutnya di dalam kamar dengan kondisi lampu kamar mati namun ada cahaya yang masuk, saksi duduk di lantai beralaskan selimut bersama Anak Korban pada saat duduk saksi langsung memegang tangan dan mencium bibir Anak Korban, saksi meremas payudaranya dan kemudian saksi membuka baju, BH dan celana dalamnya sampai Anak Korban telanjang selanjutnya saksi buka baju saksi sampai kami sama-sama telanjang selanjutnya saksi menghisap payudara Anak Korban dan merebahkan badannya ke lantai lalu dengan posisi terlentang saksi membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan penis saksi yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban dan langsung masuk karena Anak Korban sudah tidak perawan lagi dari cerita Anak Korban;
- Bahwa setelah penis saksi masuk, kemudian saksi menarik keluar masuk penis dari dalam liang vagina Anak Korban berulang-ulang sekitar 10 menit lebih dan akhirnya saksi mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah saksi menyetubuhi Anak Korban, Muhammad Reva yang ada di dalam kamar duduk di atas ranjang melihat saksi menyetubuhi Anak Korban lalu saksi bermain Hp dan duduk di atas ranjang lalu Muhammad Reva berkata "kasi aku sekali ya"!.. saksi hanya diam kemudian Muhammad Reva melepaskan celananya dan langsung menindih Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban keluar masuk berulang-ulang selama 10 menit;
- Bahwa posisi Anak Korban ketika Muhammad Reva hendak menyetubuhinya dalam keadaan terlentang setelah 10 menit Muhammad Reva mengenakan pakaiannya dan pergi ke kamar mandi lalu masuk Terdakwa TERDAKWA dan membuka celananya menindih Anak Korban yang masih posisi terlentang lalu memasukkan penisnya

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang lima menit lalu Muhammad Reva masuk kembali ke kamar dan kami melihat TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban, lalu setelah selesai TERDAKWA memakai celananya kembali;

- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Anak Korban kami mengobrol di dalam kamar sekitar 1 jam lebih;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melawan ketika saksi dan kedua teman saksi menyetubuhinya dan saksi juga tidak ada melarang kedua teman saksi menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB saksi bersama Terdakwa TERDAKWA mengantar Anak Korban ke rumahnya bonceng tiga di atas motor;
- Bahwa keesokan harinya Anak Korban menelpon saksi dan marah karena saksi mengizinkan kedua teman saksi menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa setelah seminggu kemudian saksi kembali mengajak Anak Korban jalan-jalan dan saksi menjemputnya malam hari dan membawa dia ke rumah nenek Terdakwa TERDAKWA lagi dan saksi ajak masuk ke kamar dan di dalamnya saksi membuka baju, BH dan celana dalam Anak Korban sampai telanjang dan saksi juga membuka pakaian saksi sampai kami sama-sama terlanjang lalu saksi merebahkan badan Anak Korban ke lantai dan saksi meremas payudaranya dan memasukkan penis saksi ke dalam lubang vagina Anak Korban keluar masuk sampai saksi mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa saat saksi menyetubuhi Anak Korban yang kedua kali, Anak Korban tidak ada melawan dan kedua teman saksi yakni Terdakwa TERDAKWA dan Muhammad Reva juga ada meminta untuk menyetubuhi kembali Anak Korban namun karena Anak Korban menolak sehingga mereka tidak bisa menyetubuhinya;
- Bahwa pada bulan April 2023 atau bulan puasa orang tua Anak Korban beserta Anak Korban ada datang ke rumah saksi dan minta

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab karena Anak Korban sudah hamil dan orang tua saksi dan orang tua Muhammad Reva menyatakan akan bertanggung jawab namun karena perbuatan bertiga kami tidak mengetahui anak siapa yang dikandung Anak Korban;

- Bahwa saksi yang membawanya ke rumah nenek Terdakwa TERDAKWA karena mengetahui rumah tersebut hanya ada TERDAKWA dan saksi juga sering main ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak menupahkan sperma ke dalam vagina Anak Korban supaya Anak Korban tidak hamil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI IV yang terus meminta kepada Terdakwa untuk membawa Anak Korban ke rumah nenek Terdakwa walaupun telah Terdakwa tolak;
- Bahwa SAKSI IV yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban, bukan Muhammad Reva;

5. SAKSI V, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Aceh Utara, telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk menerangkan kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA terhadap Anak Korban yang bernama SAKSI I ANAK KORBAN;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi SAKSI IV dan Terdakwa TERDAKWA bahwa persetubuhan tersebut mereka lakukan pada bulan Februari tahun 2023 di dalam kamar rumah nenek Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa benar saksi tidak melihat secara langsung bagaimana Terdakwa, saksi Muhammmad Nasir dan Sdr. Refa (Dpo) menyetubuhi korban anak SAKSI I ANAK KORBAN.

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses awal saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu sekitar lebaran hari ke 7 tahun 2023 pada sore hari datang beberapa orang ke rumah saksi dan orang yang datang tersebut menyampaikan bahwa anak atau adik mereka yang bernama SAKSI I ANAK KORBAN telah hamil akibat berhubungan badan dengan Saksi SAKSI IV. Saksi sangat terkejut mendengar berita tersebut dan kemudian memanggil saksi SAKSI IV selaku anak kandung saksi yang kebetulan saat itu sedang bersama dengan Terdakwa TERDAKWA. Kepada saksi SAKSI IV, saksi menanyakan tentang kebenaran perbuatannya yang telah menyetubuhi korban anak SAKSI I ANAK KORBAN yang hadir juga di hari itu. SAKSI IV saat itu mengakui telah menyetubuhi korban anak SAKSI I ANAK KORBAN namun ia tidak sendiri menyetubuhinya karena dua orang temannya bernama Terdakwa TERDAKWA dan Muhammad Refa ikut menyetubuhi korban anak SAKSI I ANAK KORBAN dan pertemuan tersebut tidak ada keputusan sehingga korban anak SAKSI I ANAK KORBAN bersama keluarganya pergi/ pulang dari rumah saksi;
- Bahwa saksi dengan keluarga Anak Korban ada melakukan upaya perdamaian namun belum ada titik temu karena yang menyetubuhi Anak Korban ada tiga orang dan tidak diketahui anak siapa yang dikandung oleh Anak Korban saat ini;
- Bahwa sekitar satu bulan setelah orangtua Anak Korban ke rumah saksi, kemudian datang polisi untuk menangkap SAKSI IV dan Terdakwa TERDAKWA, sedangkan reva masih Dpo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selain dari saksi-saksi tersebut di atas, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bergaris.
- 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang warna hitam.

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) butir pil berwarna hitam didalam kantong plastik.

Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

- *Visum Et Repertum Nomor : 180/42/2023 tanggal 10 Mei 2023*
An. Saksi Korban anak SAKSI I ANAK KORBAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Iskandar, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Selaput Dara Tidak Utuh;

Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Terdakwa serta Anak Korban, kemudian diterangkan oleh Anak Korban dan Terdakwa bahwa pakaian tersebut adalah milik anak orban yang dikenakan pada saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, SAKSI IV, dan Muhammad Reva terhadap Anak Korban (SAKSI I ANAK KORBAN);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena dikenalkan oleh SAKSI IV (berkas terpisah) pada bulan Februari tahun 2023 malam hari sekitar pukul 24.00 di cafe Hero di Kecamatan Samudera;
- Bahwa awalnya SAKSI IV menelpon Terdakwa dan minta pinjam kamar rumah nenek Terdakwa untuk membawa cewek dan Terdakwa katakan tidak boleh karena takut diketahui orang lain namun SAKSI IV memaksa beberapa kali dan mengatakan ia sangat ingin sekali berhubungan badan dengan ceweknya dan sudah tidak tahan lagi namun Terdakwa tetap tidak kasi izin, namun tiba-tiba SAKSI IV sudah tiba di depan rumah milik almarhumah nenek Terdakwa, dengan membonceng seorang perempuan dan ia kembali minta pinjam kamar namun tetap tidak Terdakwa kasi lalu ketika itu Terdakwa dengan teman bernama

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Reva mengatakan padanya mau ke Cafe Hero lalu SAKSI IV dengan perempuan ceweknya minta ikut lalu kami makan minum di Cafe tersebut sekitar 2 jam lebih dan ketika itulah SAKSI IV mengenalkan teman perempuannya kepada saksi dan Muhammad Reva yang bernama SAKSI I ANAK KORBAN;

- Bahwa setelah sekitar 2 jam duduk di cafe tersebut Terdakwa mengajak Muhammad Reva pulang namun SAKSI IV ikut dengan kami dan kami pulang ke rumah nenek saksi di Gampong Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Aceh Utara. Terdakwa Boncengan dengan Muhammad Reva sedang SAKSI IV bersama Anak Korban (SAKSI I ANAK KORBAN);

- Bahwa setiba di rumah nenek saksi SAKSI IV langsung membawa Anak Korban masuk dan langsung dibawa masuk ke kamar, Terdakwa saat itu tidak bisa mencegahnya karena takut dilihat orang, sedangkan Terdakwa dan Muhammad Reva duduk di luar yaitu ruang tamu sambil main game di HP;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar ada suara dari dalam kamar, saat itu Terdakwa menduga mereka sedang berhubungan badan dan Terdakwa ada bilang kalau sedang main jangan ribut. Kemudian sekitar 20 menit tiba-tiba Muhammad Reva masuk ke kamar dan setelah sekitar 10 menit Muhammad Reva keluar dan Terdakwa lihat mukanya memerah dan berkeringat dan tidak pakai baju dan masuk ke kamar mandi lalu Muhammad Reva masuk lagi ke dalam kamar dan SAKSI IV berdiri di pintu kamar dan Terdakwa tanya sudah selesai kalian dan SAKSI IV mengatakan pakai bahasa Aceh "ek keuh" (mau kau) ? dan akhirnya karena sudah bernaafsu Terdakwa masuk juga ke kamar dan melihat Anak Korban terlentang telanjang dengan paha terkangkang walaupun gelap namun Terdakwa dapat melihat tubuh Anak Korban dan terangsang lalu langsung melepas celana Terdakwa dan menindih dan memasukan penis Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, namun tidak lama setelah itu sekitar lima menit, Anak Korban memiringkan

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya sehingga penis Terdakwa tidak bisa masuk lagi ke kemaluan Anak Korban dan Terdakwa juga tidak ada keluar sperma;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban diam saja dan tidak ada perlawanan namun sudah dalam kondisi lemas dan saat itu Anak Korban ada bilang kepada SAKSI IV jika Anak Korban sudah tidak sanggup lagi kemaluannya sudah perih;
- Bahwa saat saksi menyetubuhi Anak Korban, SAKSI IV ada disamping Anak Korban sedang bermain handphone dan mencium-cium pipi Anak Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, saksi lihat SAKSI IV ada menyetubuhi Anak Korban sekitar tiga menit setelah itu karena SAKSI IV melihat Anak Korban sudah sesak nafas, SAKSI IV ada menyuruh Terdakwa membeli air minum untuk Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 04 .00 WIB Terdakwa dan SAKSI IV membawa pulang Anak Korban ke rumahnya dengan berbonceng tiga satu motor, kami hanya mengantar di luar rumah dan kami pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa keluarga Anak Korban sekitar bulan puasa tahun 2023 beserta Anak Korban mendatangi rumah orangtua SAKSI IV minta tanggung jawab karena Anak Korban sudah hamil namun karena yang berbuat tiga orang kami tidak bisa menikahnya;
- Bahwa Terdakwa, SAKSI IV dan Reva sebelumnya memang sudah sering main bersama dirumah nenek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering nonton video porno di HP dan akhirnya memotivasi Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa meyesal dan berjanji tidak melakukan perbuatan itu lagi;

Bahwa setelah pemeriksaan Terdakwa, Majelis Hakim menanyakan apakah ada bukti-bukti yang ingin disampaikan, Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan bukti dan saksi-saksi yang meringankan;

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa dalam persidangan, maka dengan demikian Terdakwa tidak memanfaatkan haknya, maka persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Bahwa oleh karena agenda pemeriksaan Anak Korban, saksi-saksi, alat bukti serta Terdakwa telah selesai, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda tuntutan dari Penuntut Umum. Selanjutnya pada hari yang telah ditetapkan kemudian dibacakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan hukuman Pidana Penjara kepada Terdakwa TERDAKWA selama 170 (Seratus Tujuh Puluh) Bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani Penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bergaris.
 - 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang warna hitam.Dikembalikan kepada Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN.
 - 40 (empat puluh) butir pil berwarna hitam didalam kantong plastik.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memberikan pledoi secara lisan yang

Halaman 24 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon agar menghukum Terdakwa seringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Bahwa atas pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan atas pledoi atau repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa tetap pada tuntutan sebelumnya;

Bahwa atas tanggapan pledoi atau replik dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada nota pembelaannya (pledoi);

Bahwa keseluruhan fakta-fakta di persidangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini, demi singkatnya uraian putusan ini menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Jo. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, Jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat Jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya disetiap proses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Jo Pasal 115 Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi korban anak, saksi-saksi, dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, serta telah

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengarkan keterangan dari Terdakwa, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di rumah nenek Terdakwa TERDAKWA yang beralamat di Gampong Ujong Reuba Kecamatan Meurah Mulia Kabupaten Aceh Utara telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA bersama kedua temannya yaitu SAKSI IV (berkas terpisah) dan Muhammad Reva (Dpo) terhadap diri Anak Korban SAKSI I ANAK KORBAN;
- Bahwa pemerkosaan terhadap diri Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA, SAKSI IV dan Muhammad Reva secara bergantian yang diawali oleh SAKSI IV dengan cara mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan langsung memegang tangan dan mencium bibir Anak Korban, meremas payudaranya dan kemudian membuka baju, BH dan celana dalam Anak Korban sampai Anak Korban telanjang selanjutnya SAKSI IV membuka bajunya sampai keduanya sama-sama telanjang selanjutnya SAKSI IV menghisap payudara Anak Korban dan merebahkan badannya ke lantai lalu dengan posisi terlentang dan membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban berulang-ulang sekitar 20 menit lebih dan akhirnya SAKSI IV mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban;
- Bahwa setelah SAKSI IV menyetubuhi Anak Korban, Muhammad Reva yang ada di dalam kamar duduk di atas ranjang melihat SAKSI IV menyetubuhi Anak Korban lalu SAKSI IV bermain Hp dan duduk di atas ranjang lalu Muhammad Reva berkata "kasi aku sekali ya"!.. SAKSI IV hanya diam kemudian Muhammad Reva melepaskan celananya dan langsung menindih Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban keluar masuk berulang-ulang selama 10 menit;

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 10 menit Muhammad Reva mengenakan pakaiannya dan pergi ke kamar mandi lalu Terdakwa TERDAKWA masuk ke dalam kamar dan SAKSI IV menawarkan kepada Terdakwa Suahaimi alias Semmi dengan kata-kata “ek keuh” (mau kamu), dan Terdakwa TERDAKWA membuka celananya menindih Anak Korban yang masih posisi terlentang lalu memasukkan penisnya lebih kurang lima menit sampai akhirnya Anak Korban dengan sisa tenaganya memiringkan badannya sehingga penis Terdakwa tidak bisa masuk lagi ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melawan ketika Terdakwa TERDAKWA memperkosa Anak Korban karena Anak Korban saat itu dalam kondisi lemas karena penyakit asma dan lambungnya sedang kambuh;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIB SAKSI IV bersama Terdakwa TERDAKWA mengantar Anak Korban ke rumahnya bonceng tiga di atas motor;
- Bahwa pada bulan April 2023 atau bulan puasa orang tua beserta Anak Korban ada datang ke rumah SAKSI IV untuk meminta tanggung jawab karena Anak Korban sudah hamil dan saat itu Terdakwa TERDAKWA, SAKSI IV, orang tua SAKSI IV dan orang tua Muhammad Reva (dpo) awalnya menyatakan akan bertanggung jawab namun oleh karena perbuatan pemerkosaan tersebut dilakukan bertiga maka tidak diketahui anak siapa yang dikandung oleh Anak Korban sehingga tidak ada lagi perdamaian;
- Bahwa akibat dari pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa TERDAKWA, SAKSI IV dan Mohammad Reva terhadap korban anak menyebabkan Hymen saksi korban anak mengalami luka robek di arah jam tiga, enam, Sembilan, sepuluh dan dua belas Dinding Vagina Kemerahan, dengan kesimpulan selaput dara sudah tidak utuh;

Halaman 27 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban saat ini sedang hamil dan merasa trauma hingga akhirnya putus sekolah karena perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA dan teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana/jarimah yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yakni alternatif Pertama melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, alternatif kedua melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan alternatif ketiga melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “dengan sengaja”;

3. Unsur “melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut diatas:

1.-----

Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Setiap Orang adalah orang perseorangan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Setiap Orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**setiap orang**” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum ditujukan kepada Terdakwa (TERDAKWA), hal mana sesuai dengan fakta-fakta hukum serta pengakuan Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh sehingga dalam hali ini Terdakwa TERDAKWA adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur *jarimah*/pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur lain dari perbuatan yang didakwakan (Mahkamah Agung R.I No. 951/K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan sesuai dengan arrest HR 5 Februari 1912 dalam buku yang di tulis oleh R.Soesilo 1976: 181 adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja sebagaimana dijelaskan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan tersebut dimaksudkan (direncanakan) atau diniatkan, jadi bukan perbuatan yang terjadi secara kebetulan. Menurut teori kehendak (Von Hippel) sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatan itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan dan menurut teori kesengajaan (*dollus*) yang artinya menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu perbuatan sehingga timbulnya akibat dari perbuatan tersebut yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa untuk melakukan persetujuan dengan dirinya atau dengan orang lain, atau dengan kata lain adanya perbuatan dan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut bukan sebagai akibat dari kealpaan ataupun kekeliruan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa mengetahui tentang pelanggaran jarimah pemerkosaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, dan Terdakwa juga telah melakukan perbuatan tersebut sebagai mana pengakuannya yaitu Terdakwa TERDAKWA menyetubuhi Anak Korban di dalam kamar rumah nenek Terdakwa dengan cara Terdakwa membuka celananya dan menindih Anak Korban yang masih dalam posisi terlentang (setelah disetubuhi oleh SAKSI IV dan Muhammad Reva), lalu Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lebih kurang lima menit sampai akhirnya Anak Korban dengan sisa tenaganya

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiringkan badannya sehingga penis Terdakwa tidak bisa masuk lagi ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa benar-benar dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban (SAKSI I ANAK KORBAN). Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi;

3. Unsur “Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai Korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar Korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut Korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dan petunjuk-petunjuk dalam persidangan Majelis Hakim perlu kiranya mengambil pengertian qarinah menurut Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

الْقَرِينَةُ هِيَ كُلُّ أَمَارَةٍ ظَاهِرَةٍ تُقَارِنُ شَيْئًا حَفِيًّا، فَتَدُلُّ عَلَيْهِ.

Yang artinya: “Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas dan menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan qarinah tersebut Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan pidana atau jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 1 kali

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 WIB, yang dilakukan di rumah kosong milik nenek Terdakwa TERDAKWA tepatnya di dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kedua temannya yaitu SAKSI IV dan Muhammad Reva terhadap Anak Korban itu terjadi berawal pada pada bulan Februari tahun 2023 sekitar jam 20.00 WIB saat itu SAKSI IV menjemput Anak Korban SAKSI I ANAK KORBAN dan setelah mengajak Anak Korban jalan-jalan, kemudian sekira pukul 01.00 WIB kemudian SAKSI IV membawa Anak Korban ke rumah nenek Terdakwa TERDAKWA dan mengajak Anak Korban masuk ke kamar dengan menarik tangannya lalu menutup pintu kamar;

Menimbang, bahwa di dalam kamar SAKSI IV duduk di lantai beralaskan selimut bersama Anak Korban sementara dan lampu kamar dimatikan namun cahaya dari luar bisa masuk ke kamar, pada saat duduk SAKSI IV langsung memegang tangan dan mencium bibir Anak Korban, meremas payudaranya dan kemudian membuka baju, BH dan celana dalam Anak Korban sampai Anak Korban telanjang selanjutnya SAKSI IV membuka bajunya sampai keduanya sama-sama telanjang selanjutnya SAKSI IV menghisap payudara Anak Korban dan merebahkan badannya ke lantai lalu dengan posisi terlentang dan membuka kedua paha Anak Korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah penis SAKSI IV masuk kemudian ia menarik keluar masuk penis dari dalam liang vagina Anak Korban berulang-ulang sekitar 20 menit lebih dan akhirnya SAKSI IV mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban dan setelah SAKSI IV menyetubuhi Anak Korban, Muhammad Reva yang ada di dalam kamar duduk di atas ranjang melihat SAKSI IV menyetubuhi Anak Korban lalu SAKSI IV bermain Hp dan duduk di atas ranjang lalu Muhammad Reva berkata "kasi aku sekali ya"!.. SAKSI IV hanya diam kemudian Muhammad Reva melepaskan celananya dan langsung menindih Anak Korban sambil memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban keluar masuk berulang-ulang selama 10 menit, posisi

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban ketika Muhammad Reva hendak menyetubuhinya dalam keadaan terlentang setelah 10 menit Muhammad Reva mengenakan pakaiannya dan pergi ke kamar mandi, lalu masuk Terdakwa TERDAKWA dan membuka celananya kemudian menindih Anak Korban yang masih posisi terlentang lalu memasukkan penisnya lebih kurang lima menit lalu Anak Korban dengan sisa tenaganya memiringkan badan sehingga Terdakwa tidak bisa lagi memasukan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban dan akhirnya Terdakwa TERDAKWA memakai celananya kembali;

Menimbang, bahwa Anak Korban tidak mampu melawan dan pasrah ketika SAKSI IV, Muhammad Reva dan Terdakwa TERDAKWA menyetubuhinya karena ketika itu penyakit asma dan asam lambung Anak Korban kambuh sehingga tidak dapat melawan dan pasrah bahkan Anak Korban sempat mengalami sesak nafas sehingga SAKSI IV dan kedua temannya takut Anak Korban meninggal di dalam kamar sehingga TERDAKWA membeli air minum untuk diberikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, khususnya terhadap tindakan yang dilakukan Terdakwa dan kedua temannya menyetubuhi Anak Korban secara bergantian dan dalam keadaan Anak Korban tidak berdaya karena penyakit lambung dan asmanya yang sedang kambuh, hingga atas perbuatan Terdakwa dan kedua temannya tersebut membuat Anak Korban hamil dan Terdakwa juga tidak mau bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Korban dengan alasan perbuatan terjadi bukan dilakukan oleh Terdakwa sendiri namun bersama-sama SAKSI IV dan Muhammad Reva sehingga tidak mengetahui siapa ayah dari anak yang dikandung oleh Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa TERDAKWA tersebut mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap Anak Korban dan penelantaran terhadap nasib Anak Korban. Selain itu dari fakta di atas diketahui pula perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Anak Korban karena Anak Korban sudah dalam keadaan tidak berdaya dan lemas bahkan sesak nafas sehingga tidak mampu melawan dan

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bisa pasrah dan Anak Korban juga mengalami penderitaan psikis yaitu rasa malu karena hamil akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa saat pemerkosaan yang menimpa diri Korban, Korban adalah seorang yang masih berumur 15 tahun, sehingga dikategorikan anak karena umurnya belum cukup 18 tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan fakta-fakta serta petunjuk-petunjuk yang terkuak dalam persidangan, bahwa unsur melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Terdakwa TERDAKWA telah melakukan persetubuhan/pemerkosaan terhadap Korban (SAKSI I ANAK KORBAN) yakni masuknya alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan adanya kekerasan dan tanpa adanya kerelaan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 50 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi sehingga oleh karenanya Terdakwa (TERDAKWA) haruslah dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan "melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak";

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih jauh;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya dan diancam 'uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf bagi Terdakwa, dimana Terdakwa telah dewasa dan mampu untuk bertanggung jawab dengan segala perbuatannya, sehingga Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman (*uqubat*) dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 (dua) berpendapat tentang *uqubat* yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan asas keadilan bagi Terdakwa dan korban anak. Terdakwa didalam perkara ini benar telah memperkosa korban anak yang didalam keterangannya dipersidangan hanya melakukannya selama lebih kurang 2 sampai 3 menit dikarenakan korban anak telah lama bersetubuh dengan SAKSI IV dan Muhammad Reva. Terdakwa juga saat menyetubuhi korban anak tidak sampai mengeluarkan sperma (mani);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anggota 2 (dua) berpendapat *uqubat* yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah cambuk sebanyak 150 kali;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 (satu) berpendapat bahwa *uqubat* yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat, juga memperhatikan psikologi korban yang masih bersatus anak, sehingga *uqubat* yang dijatuhkan harus dapat memutus sama sekali perbuatan Terdakwa agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan *uqubat* yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah *uqubat* penjara. Dengan *uqubat* penjara, selain karena alasan yang telah diuraikan diatas, juga diharapkan akan lebih memberikan efek jera kepada Terdakwa, sekaligus sebagai proses *tadabbur* (pembelajaran) dan memberi kesempatan bertaubat yang lebih luas

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa selama berada dalam penjara;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua dan Hakim Anggota 1 (satu) telah memperhatikan dan mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 dimana dalam perkara *jarimah* pemerkosaan, pelecehan yang menjadi korbannya adalah anak, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman '*uqubat ta'zir* berupa penjara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka atas perubahan Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman Terdakwa dengan '*uqubat ta'zir* berupa penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Pasal 19 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara bergantian dengan kedua temannya telah melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban hingga menyebabkan Anak Korban mengalami penderitaan psikis bahkan saat ini sedang mengandung dan tidak diketahui siapa ayah dari anak yang dikandung oleh Anak Korban tersebut, dimana perbuatan Terdakwa tersebut akan membekas luka yang dalam dan berkepanjangan bagi diri Korban, meskipun Terdakwa selama berjalannya persidangan berkata jujur dan menyesali perbuatannya. Bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa secara patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan, dimana Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti yang akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah aceh dalam penegakan syariat islam;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban anak mengalami trauma;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bergaris dan 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang warna hitam dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Anak Korban (SAKSI I ANAK KORBAN), sedangkan 40 (empat puluh) butir pil berwarna hitam didalam kantong plastik dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana berdasarkan pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 jo angka 27 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa (TERDAKWA), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat Ta'zir terhadap Terdakwa berupa penjara selama 150 (*seratus lima puluh*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat (pidana) yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hijau bergaris.
 - 1 (satu) helai jaket hoodie lengan panjang warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Anak SAKSI I ANAK KORBAN.

- 40 (empat puluh) butir pil berwarna hitam didalam kantong plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1445 Hijriah, oleh Muhammad Naufal, S.Sy., sebagai Hakim Ketua, Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy dan Frandi Alugu, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadhlullah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Ketua Majelis

Muhammad Naufal, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Tubagus Sukron Tamimi, S.Sy

Panitera Pengganti

Frandi Augu, S.HI

Fadhlullah, S.H

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 15/JN/2023/MS.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)